



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : ROCHMAD als RUDI ANTONIUS als MATADOR
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 18 September 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Desa Harjokuncaran, Kec. Sumbermanjingwetan, Kab. Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : **LUKMAN HADI als KASBIN**
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 09 Pebruari 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun KR. Jambe Lor Rt. 002 Rw 003, Desa Beji, Kec. Junrejo, Kota Batu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 16 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin tanggal 16 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Terdakwa I ROCHMAD ALS RUDI ANTONIUS ALS MATADOR dan**
Terdakwa II LUKMAN HADI alias KASBIN terbukti secara sah dan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan yang berulang - ulang;**

2. Menghukum terdakwa I ROCHMAD ALS RUDI ANTONIUS ALS MATADOR dan Terdakwa II LUKMAN HADI alias KASBIN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. **1 (satu) buah mobil Suzuki Carry ST 130 Futura No.Pol DK 9732 KI warna hitam Tahun 1995 , No Rangka : MHDESL413SJ162317, No Sin : G13CID162317, No. BPKB : H 02523576-O atas nama I WAYAN MURIATA ;**

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI I WAYAN MURIARTA

b. **1 (satu) buah rumah kunci kontak (soket) dan Kunci Letter "T" (yang telah dilakukan penyitaan dalam pada perkara lain"**

DIKEMBALIKAN KEPADA PENYIDIK UNTUK DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I ROCHMAD als RUDI ANTONIUS als MATADOR** bersama – sama dengan **Terdakwa II LUKMAN HADI als KASBIN** dan saksi **SUYATNO** (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018 sekira pukul 04.00 WITA, atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September atau setidaknya – tidaknya masih termasuk dalam tahun 2018 bertempat di Banjar Kengetan Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten, Gianyar dan Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira Pukul 06.00 WITA di Banjar Belang Desa Singapadu Kaler Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gianyar, **telah melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu Tanggal 26 September 2018 sekira pukul 01.00 WITA, Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUYATNO pergi ke daerah Gianyar mengendarai mobil Daihatsu Xenia warna putih No Polisi N 1295 WI dengan posisi saksi SUYATNO mengemudi sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II duduk di kursi penumpang, sesampainya para Terdakwa di Daerah Kengetan Ubud Terdakwa I menyuruh saksi SUYATNO untuk memberhentikan mobil yang ia kendarai karena melihat ada sebuah mobil Pick Up Carry ST 130 Futura Nomor Polisi DK 9732 KI warna Hitam milik saksi I WAYAN MURIATA yang terparkir di garase pinggir jalan yang tidak ada pintunya.

Setelah kendaraan berhenti Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil kemudian masuk ke dalam garase tersebut sementara saksi SUYATNO masih berada dalam mobil untuk menguasai situasi sekitar, kemudian setelah sampai di dalam garase, Terdakwa I merusak pintu mobil Pick Up tersebut dengan menggunakan kunci letter T yang memang sudah dipersiapkan oleh Terdakwa I dan setelah pintu berhasil dibuka Terdakwa I masuk ke dalam mobil dan merusak kunci kontak mobil Pick Up tersebut dan kemudian Terdakwa II mendorong mobil Pick Up milik I WAYAN MURIATA tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya keluar dari garase menuju ke jalan raya, selanjutnya setelah mobil Pick Up berhasil dihidupkan oleh Terdakwa I, Terdakwa II masuk ke dalam mobil Pick Up tersebut dan langsung pergi menuju ke arah Denpasar.

Setelah lebih kurang mengendarai mobil pick Up kurang lebih 2 kilometer dari tempat tersebut, tepatnya di pinggir jalan raya Br. Belang Ds, Singapadu Kaler, Kec. Sukawati Kab. Gianyar Terdakwa I dan Terdakwa II melihat mobil Suzuki Pick Up Nomor Polisi DK 9683 LA warna Hitam milik saksi I NYOMAN TANGKAS yang diparkir di sebelah kanan jalan sehingga Terdakwa I yang melihat mobil tersebut langsung berhenti dengan maksud untuk mengambil mobil Pick Up yang baru dilihatnya, karena kondisi mobil Pick Up tersebut lebih bagus dibandingkan mobil Pick Up yang sebelumnya telah berhasil diambil oleh Para Terdakwa, sedangkan saksi SUYATNO yang mengemudikan kendaraan XENIA juga langsung menghentikan kendaraannya, selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil Pick Up yang ia kendarai dan mendekati mobil Suzuki Pick Up Nomor Polisi DK 9683 LA dan mencoba membuka pintu namun pintu mobil tersebut tidak terkunci dan kunci mobil masih berada di dalam mobil, kemudian tanpa sepengetahuan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan seizin pemiliknya Terdakwa II mendorong mobil Pick Up tersebut ke jalan dan Terdakwa I selanjutnya menghidupkan mobil Pick Up tersebut, setelah mobil berhasil dihidupkan Terdakwa II masuk ke dalam mobil Pick Up tersebut dan bersama – sama denga Terdakwa I mengendarai mobil Pick Up menuju ke arah Tabanan dan selanjutnya diangkut menuju Malang menggunakan Truck Cold Diesel sedangkan Mobil Pick Up Carry ST 130 Futura Nomor Polisi DK 9732 KI warna Hitam milik saksi I WAYAN MURIATA yang sebelumnya berhasil diambil oleh Para Terdakwa di tinggal di pinggir jalan tidak jauh dari tempat Para Terdakwa melihat mobil Suzuki Pick Up Nomor Polisi DK 9683 LA warna Hitam milik saksi I NYOMAN TANGKAS.

Bahwa sesampainya di Malang mobil Suzuki Pick Up Nomor Polisi DK 9683 LA warna Hitam milik saksi I NYOMAN TANGKAS tersebut dijual seharga Rp.14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualannya dibagikan kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUYATNO yang mana Terdakwa I mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa II mendapat bagian sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), dan saksi SUYATNO mendapat bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisa hasil penjualan tersebut dipakai untuk ongkos atau biaya pengiriman mobil tersebut dan juga biaya kebutuhan sehari – hari.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan saksi SUYATNO, saksi I WAYAN MURIATA mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dan saksi I NYOMAN TANGKAS mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah)

Bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke – 4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. I Wayan Muriata**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan pengambilan barang milik Saksi;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut diketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 04.00 Wita bertempat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
 - Bahwa barang milik saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI, warna hitam tahun 1995, No.BPKB : H 02523576-O atas nama I Wayan Muriata;
 - Bahwa sebelum kehilangan mobil Suzuki Carry ST 130 Futura saksi menaruh mobil tersebut di garase depan rumah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi menaruh mobil Carry ST 130 Futura di garase pada waktu sore hari saksi datang dari mengirim barang pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 dan dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui mobil Suzuki Carry ST 130 Futura saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak ada, lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Ubud dan setelah saksi melaporkan peristiwa tersebut, saksi ditelepon oleh paman saksi bernama I Made Murdana dan memberitahukan saksi bahwa mobil saksi yang hilang tersebut berada di pinggir Jalan Samu Sukawati sedang terparkir di jalan tersebut adalah benar mobil milik Saksi;
 - Bahwa garase tempat Saksi menaruh mobil Suzuki Carry ST 130 Futura tidak ada pintunya;
 - Bahwa yang melihat mobil Saksi tidak ada di garase adalah Ni Ketut Siti yang saat itu hendak memasak dan sempat melihat garase dan ternyata mobil sudah tidak ada lagi, kemudian Ni Ketut Siti langsung membangunkan Saksi dan memberitahukan mobil Saksi tidak ada di garase;
 - Bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit Suzuki Carry ST 130 Futura;
 - Bahwa kerugian Saksi akibat peristiwa pengambilan mobil milik Saksi secara materiil sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. I Made Murdana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;
- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut diketahui terjadi pada Hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 04.00 Wita bertempat di garase depan rumah I Wayan Muriata di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa yang menjadi korban dari pengambilan barang tersebut adalah I Wayan Muriata;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI, warna hitam tahun 1995, No.BPKB : H 02523576-O atas nama I Wayan Muriata;
- Bahwa sebelum kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura I Wayan Muriata menaruh mobil tersebut di garase rumah I Wayan Muriata;
- Bahwa I Wayan Muriata menaruh 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura dalam keadaan terkunci;
- Bahwa setelah Saksi mengetahui mobil Suzuki Carry ST 130 Futura milik I Wayan Muriata tidak ada di dalam garase, Saksi memanggil I Wayan Muriata yang sedang tidur dan menanyakan keberadaan mobil tersebut, lalu I Wayan Muriata kaget dan melihat ke dalam garase ternyata memang benar mobil sudah tidak ada lagi dan Saksi bersama I Wayan Muriata langsung ke Polsek Ubud untuk melaporkan peristiwa tersebut;
- Bahwa setelah Saksi dari Polsek Ubud, lalu Saksi hendak berbelanja di sebuah toko yang ada di wilayah Samu Sukawati, dan seketika Saksi melihat ada mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI yang parkir di pinggir jalan dan setelah Saksi lihat lebih dekat ternyata mobil tersebut adalah milik I Wayan Muriata lalu Saksi menghubungi I Wayan Muriata untuk segera datang ke lokasi tempat Saksi melihat mobil tersebut, setelah I Wayan Muriata tiba di lokasi, Saksi bersama I Wayan Muriata mengecek mobil tersebut dan benar mobil tersebut milik dari I Wayan Muriata tetapi di dalam mobil tersebut kabel cok kontak sudah terlepas dan tidak bisa dihidupkan;
- Bahwa garase tempat I Wayan Muriata menaruh mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura tidak ada pintunya;
- Bahwa sebelum I Wayan Muriata kehilangan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130, No.Pol DK 9732 KI tidak ada orang yang pernah meminta ijin kepada I Wayan Muriata untuk mengambil mobil mobil Suzuki Carry ST 130, No.Pol DK 9732 KI;
- Bahwa akibat kehilangan mobil Suzuki Carry ST 130, No.Pol DK 9732 KI I Wayan Muriata mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa mengambil mobil milik I Wayan Muriata namun kemungkinan Terdakwa membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan penggaris panjang dan mendorong mobil keluar dari garase, setelah agak jauh kemudian Terdakwa menghidupkan mobil dengan cara melepas kabel kontak dan membawa lari mobil tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka sidang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan

Saksi tersebut;

3. **I Nyoman Tangkas** di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dihadapkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan barang;

- Bahwa peristiwa pengambilan barang tersebut diketahui terjadi pada Hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 06.00 Wita bertempat di depan garase rumah Saksi di Banjar Belang, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa pengambilan barang tersebut adalah Saksi sendiri;

- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki type ST150, No.Pol DK 9683 LA, warna hitam tahun 2016, No.BPKB : M-08233377-O atas nama I Nyoman Tangkas;

- Bahwa sebelumnya 1 (satu) unit mobil mick up Suzuki type ST 150, No. Pol DK 9683 LA, tersebut ditaruh di depan garase pinggir jalan raya;

- Bahwa Saksi menaruh 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 150, No.Pol DK 9683 LA, di depan garase pinggir jalan raya pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekitar pukul 10.00 wita, dan terakhir Saksi melihat mobil tersebut masih di depan garase sekitar pukul 22.00 Wita karena pada saat itu Saksi baru pulang dan selanjutnya tinggal tidur;

- Bahwa Saksi menaruh 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 150, No.Pol DK 9683 LA tersebut pintu dan kaca mobil masih tercantol di kunci kontak mobil;

- Bahwa selain 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 150, No.Pol DK 9683 LA yang terparkir di depan garase pinggir jalan raya, masih ada 2 mobil lainnya yang terprkir di dalam garase yang sudah ada pintunya sejenis rolling door sedangkan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki type ST 150, No.Pol DK 9683 LA Saksi parkir di depan garase yang tidak ada pintunya;

- Bahwa tindakan yang Saksi lakukan setelah mengetahui 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 150, No.Pol DK 9683 La hilang, Saksi berusaha untuk mencarinya dan memberitahukan kepada anak Saksi yang bernama Wayan Dede Kastina menyampaikan bahwa mobil pick up di depan garase tidak ada, kemudian anak Saksi sempat menghubungi adiknya yang bernama Nyoman Susila menanyakan keberadaan mobil pick up tersebut dan dikatakan tidak ada, lalu dengan peristiwa tersebut Saksi melaporkan ke Polsek Sukawati;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sering menaruh mobil pick up tersebut di depan garase pinggir jalan raya karena milik Saksi sendiri dan kunci kontak mobil tersebut biasanya Saksi cabut, namun saat itu Saksi lupa mencabut kunci kontak mobil tersebut;
- Bahwa yang mengetahui mobil pick up Saksi sering parkir di depan garase pinggir jalan raya adalah istri Saksi yang bernama Ni Made Wartini dan anak Saksi yang bernama Wayan Dede Kastina;
- Bahwa sebelum mobil milik Saksi hilang, tidak ada prang pernah meminta ijin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki type ST 150, No, Pol DK 9683 LA;
- Bahwa akibat peristiwa pengambilan barang tersebut Saksi mengalami kerugian secara materiil sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah); Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. I Ketut Wira Sempana di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan penangkapan terhadap para Terdakwa karena yang bersangkutan dicurigai melakukan tindak pidana berupa pengambilan barang;
- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan kepada para Terdakwa tersebut pada hari Minggu, tanggal 7 Oktober 2018, bertempat di Hotel Permata Dana di daerah Ubung, Denpasar, lalu Saksi langsung membawa Terdakwa ke Polres Gianyar;
- Bahwa yang Saksi amankan dalam penangkapan tersebut adalah Suyatno, Rudi Antonius als. Matador dan Lukman Hadi als. Kabin;
- Bahwa cara Saksi melakukan penyelidikan hingga Saksi dapat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa awalnya bermula dari laporan masyarakat telah terjadi pencurian, kemudian Saksi bersama team penyelidik melakukan penyelidikan terkait kasus pencurian tersebut dan berdasarkan hasil penyelidikan dan informasi dari Polres Badung karena mereka juga sedang menyelidiki kasus pencurian di wilayah Badung, Saksi dan team mendapatkan informasi bahwa Para Terdakwa berada di Hotel Permata Dana Ubung, kemudian Saksi bersama team langsung menuju hotel tersebut dan Para Terdakwa dapat diamankan, kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Para Terdakwa dan saat itu Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan mobil yang telah dicurinya di Banjar Belang, Desa Singapadu, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar telah dijual ke daerah Malang. Kemudian Para Terdakwa beserta barang bukti berupa kunci letter T dan rumah kunci kontak ke Polres Gianyar guna dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa sudah diamankan oleh petugas Polres Badung terkait kasus pencurian di Polres Badung serta 1 (satu) unit mobil 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DK 9732 KI milik I Wayan Muriata Saksi sita dari korban karena barang bukti tersebut diambil oleh Para Terdakwa kemudian ditinggalkan di jalan karena mendapat mobil yang lebih bagus yaitu 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki type ST150, No.Pol DK 9683 LA, warna hitam tahun 2016, No. BPKB : M- 08233377-O atas nama I Nyoman Tangkas, namun belum bisa Saksi temukan;

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, bertempat di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan di Banjar Belang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pengambilan mobil yang di kengetan tersebut dengan membuka pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T lalu mendorong mobil tersebut keluar dari garase dan sampai di jalan agak jauh dari rumah korban Para Terdakwa menghidupkan mobil dengan menggunakan rumah kunci kontak dan Para Terdakwa langsung membawa mobil tersebut dengan tujuan untuk dijual, dalam perjalanan Para Terdakwa melihat mobil di pinggir jalan raya di daerah Singapadu, lalu Para Terdakwa berhenti dan meninggalkan mobil yang diambilnya di Kengetan dan mengambil mobil yang lebih bagus lagi dan langsung Para Terdakwa bawa ke Tabanan dan dibawa ke Jawa untuk dijual;

- Bahwa dari hasil interogasi Para Terdakwa tidak ada mendapatkan ijin dari para korban untuk mengambil mobil tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI milik I Wayan Muriata yang ditinggalkan oleh Para Terdakwa di Banjar Belang, Desa Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan mengambil mobil yang lebih bagus;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Suyatno di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan memberikan di persidangan ini sehubungan dengan pengambilan barang;

- Bahwa Saksi telah melakukan pengambilan barang tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah garase di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di depan garase pinggir jalan raya di Br. Belang Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

- Bahwa Saksi melakukan pengambilan barang tersebut bersama 2 (dua) orang teman Saksi yaitu Rudi als. Matador dan Lukman als. Kasbin;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang Saksi ambil bersama Rudi als. Matador dan Lukman als. Kasbin berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dan no.pol Saksi tidak ingat;
- Bahwa cara Saksi bersama Rudi als. Matador dan Lukman als. Kasbin mengambil mobil pick up tersebut dengan cara Rudi als. Matador merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T dimana setelah pintu mobil dapat terbuka lalu Rudi als. Matador merusak kunci kontak mbil dan selanjutnya Lukman als. Kasbin mendorong mobil tersebut menuju ke jalan raya dimana sampai di jalan raya Rudi als. Matador menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak yang sudah dipersiapkan sebelumnya;
- Bahwa setelah mobil tersebut hidup, lalu dibawa ke selatan ke arah Denpasar oleh Rudi als. Matador sementara Lukman als. Kasbin duduk di samping Rudi als. Matador dan Saksi membuntuti mereka dari belakang dimana dalam perjalanan kurang lebih 2 (dua) kilometer tepatnya di daerah Singapadu Sukawati, Rudi als. Matador berhenti di pinggir jalan raya dan melihat ada mobil pick up warna hitam yang parkir di pinggir jalan, selanjutnya mobil yang parkir di pinggir jalan raya tersebut diambil oleh Rudi als. Matador sedangkan mobil yang diambil sebelumnya ditinggalkannya di pinggir jalan raya tersebut dan selanjutnya mobil pick up tersebut dibawa ke Tabanan oleh Rudi als. Matador dan sesampainya di Tabanan Lukman als. Kasbin menelepon seseorang dan tidak lama kemudian datang sopir truck dan selanjutnya mobil pick up di pinggir ajalan tersebut dimasukkan ke dalam truck dan dikirim ke Malang;
- Bahwa peran Saksi dalam melakukan pengambilan barang tersebut adalah mengantarkan Rudi als. Matador dan Lukman als. Kasbin ke tempat untuk pengambilan barang dimana setelah sampai di tempat, Rudi als. Matador dan Lukman als. Kasbin turun dari mobil dan selanjutnya Saksi mengawasi situasi di sekitar tempat tersebut, sementara Rudi als. Matador peranannya merusak pintu mobil dengan mempergunakan kunci letter T dan juga merusak kunci kontak mobil tersebut, sementara Lukman als. Kasbin peranannya mendorong mobil tersebut keluar dari garase dan sesampainya di jalan raya mobil tersebut dihidupkan oleh Rudi als. Matador dan dibawa pergi;
- Bahwa yang mempunyai ide pengambilan mobil tersebut adalah Rudi als. Matador dan Saksi dikenalkan oleh Lukman als. Kasbin;
- Bahwa selain melakukan pengambilan barang di daerah Kengetan Ubud, Saksi bersama Rudi als. Matador dan Lukman als. Kasbin ada melakukan pengambilan barang di tempat lain yaitu : di pinggir jalan raya di daerah Singapadu dimana kendaraan yang diambil adalah mobil pick up warna hitam dan di daerah Dalung juga mengambil mobil pick up warna hitam;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan dan maksud Saksi bersama Rudi als. Matador dan Lukman als. Kasbin melakukan pengambilan mobil tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya akan dijual;
- Bahwa pada saat Saksi bersama Rudi als. Matador dan Lukman als. Kasbin mengambil mobil tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa pemilik dari Kunci T dan rumah kunci tersebut adalah Rudi als. Matador, namun Saksi tidak tahu dari mana Rudi als. Matador mendapatkan alat-alat tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di muka sidang;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mengetahui sopir truck tersebut karena yang berhubungan langsung adalah Lukman als. Kasbin;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan kaeterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I mengerti diperiksa dan memberikan keterangan sehubungan dengan pengambilan mobil ;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pengambilan barang tersebut bersama 2 (dua) teman Terdakwa I yaitu Suyatno als. Yayat dan Lukman als. Kasbin;
- Bahwa Terdakwa I bersama Suyatno als. Yayat dan Lukman als. Kasbin melakukan pengambilan mobil tersebut pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah garase di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan pada hari Rabu, tanggal 26 September 2018 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di depan garase pinggir jalan raya di Br. Belang Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang Terdakwa I ambil bersama Suyatno als. Yayat dan Lukman als. Kasbin berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dan nopolnya Saksi tidak ingat;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa I bersama Suyatno als. Yayat dan Terdakwa II berupa 1 unit (mobil) pick up warna hitam dan nopolnya Saksi tidak ingat ;
- Bahwa adapun cara Terdakwa I bersama Suyatno als. Yayat dan Lukman als. Kasbin mengambil mobil pick up tersebut dengan cara Terdakwa I merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T dimana setelah pintu mobil dapat terbuka lalu Terdakwa I merusak kunci kontak mobil dan selanjutnya Lukman als. Kasbin mendorong mobil tersebut menuju ke jalan raya dimana samapai di jalan raya Terdakwa I menhidupkan mobil dengan kunci kontak yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik dari kunci letter T dan rumah kunci tersebut adalah Terdakwa I sendiri yang Terdakwa I bawa sendiri dari Jawa dan Terdakwa I buat sendiri dan Soket kunci tersebut Terdakwa I beli sendiri pada saat di Bali di sebuah toko kunci yang ada di Denpasar;
- Bahwa setelah mobil pick up tersebut hidup, lalu Terdakwa I bawa ke selatan arah Denpasar sementara Terdakwa II duduk di samping Terdakwa I, dan Suyatno membuntuti dari belakang dimana dalam perjalanan kurang lebih 2 kilometer tepatnya di daerah Singapadu Sukawati, Terdakwa I berhenti di pinggir jalan raya dan melihat ada mobil pick up warna hitam yang diparkir di pinggir jalan raya, dan selanjutnya mobil hitam tersebut Terdakwa I ambil sedangkan mobil yang diambil sebelumnya ditinggalkan di pinggir jalan raya tersebut dan selanjutnya mobil pick up tersebut Terdakwa I bawa ke Tabanan dan sesampainya di Tabanan Lukman als. Kasbin menelepon seseorang dan tidak lama kemudian datang sopir truck dan selanjutnya mobil pick up tersebut dimasukkan ke dalam truck dan dikirim ke Malang;
- Bahwa alasan Terdakwa I meninggalkan mobil pick up yang Terdakwa I ambil di Kengetan Ubud karena mobil tersebut tarikannya jelek dan saat itu Terdakwa I melihat ada mobil lain yang kondisinya lebih bagus terparkir di pinggir jalan raya, yang mana selanjutnya mobil tersebut Terdakwa I ambil;
- Bahwa peranan Suyatno dalam melakukan pengambilan mobil tersebut adalah mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke tempat untuk melakukan pengambilan barang yang mana setelah sampai di tempat, Terdakwa I dan Lukman als. Kasbin turun dari mobil dan mengawasi situasi sekitar tempat tersebut, sementara Terdakwa I peranannya merusak pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T dan juga merusak kunci kontak mobil tersebut, sementara Lukman als, Kasbin peranannya mendorong mobil tersebut keluar dari garase dan sesampainya di jalan raya mobil tersebut Terdakwa I hidupan dan dibawa pergi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pengambilan mobil tersebut adalah Terdakwa I sendiri selanjutnya Terdakwa I mengajak Suyatno dan Lukman als. Kasbin;
- Bahwa mobil pick up yang Terdakwa I ambil di pinggir jalan raya Terdakwa I kirim dan dijual kepada teman Terdakwa I bernama Anasri di Malang;
- Bahwa mobil pick up tersebut Terdakwa I jual seharga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil dari penjualan mobil pick up tersebut Terdakwa I bagi bersama Terdakwa II dan Suyatno, dimana Terdakwa I memberikan Suyatno sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa II sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa I sendiri mendapatkan bagian sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara sisanya sebesar Rp.5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah) dipergunakan untuk ongkos atau biaya pengiriman mobil tersebut dan juga biaya makan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa I bersama Suyatno dan Terdakwa II juga melakukan pencurian di tempat lain yaitu : di pinggir jalan raya didaerah Singapadu, kendaraan yang diambil adalah mobil pick up warna hitam, di daerah Dalung mengambil mobil pick up warna hitam bersama Lukman als. Kasbin, di daerah Abian Base Badung mengambil mobil pick up L300 warna hitam, di daerah Denpasar mengambil mobil pick up L300 warna hitam, di daerah Kerobokan Badung mengambil mobil pick up futura, di daerah Semer kerobokan mengambil mobil pick up futura warna putih, di daerah Tabanan mengambil mobil pick up Futura warna hitam, di daerah Perkutatan Negara mengambil mobil pick up futura warna hitam, dan di daerah Melaya Jembrana mengambil truck warna kuning;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I bersama Suyatno dan Terdakwa II mengambil mobil tersebut adalah untuk dimiliki dan selanjutnya dijual;
- Bahwa pada saat Terdakwa I bersama Suyatno dan Terdakwa II mengambil mobil tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa I merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II mengerti diperiksa dan memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan mobil;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pengambilan mobil tersebut bersama 2 (dua) teman yaitu Suyatno als. Yayat dan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II bersama Suyatno als. Yayat telah melakukan pengambilan mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, sekira pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah garase di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekiran pukul 03.30 Wita bertempat di depan garase pinggir jalan raya di Br. Belang Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;
- Bahwa barang yang Terdakwa II ambil bersama Suyatno als. Yayat dan Rudi Antonius als. Matador berupa 1 (satu) unit mobil pick up warna hitam dan nopolnya Terdakwa II tidak ingat;
- Bahwa cara Terdakwa II bersama Suyatno als. Yayat dan Terdakwa I mengambil mobil pick up tersebut dengan cara Terdakwa I merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci mobil letter T dimana setelah pintu mobil dapat terbuka lalu Terdakwa I merusak kuci kontak mobil selanjutnya Terdakwa II mendorong mobil tersebut menuju ke jalan raya

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana sampai di jalan raya Terdakwa I menghidupkan mobil tersebut dengan kunci kontak yang sudah dipersiapkan sebelumnya;

- Bahwa pemilik dari kunci letter T dan rumah kunci tersebut adalah Terdakwa I sendiri yang Terdakwa I bawa sendiri dari Jawa dan Terdakwa I buat sendiri dan Soket kunci tersebut Terdakwa I beli sendiri pada saat di Bali di sebuah toko kunci yang ada di Denpasar;

- Bahwa setelah mobil pick up tersebut hidup, lalu Terdakwa I bawa ke selatan arah Denpasar sementara Terdakwa II duduk di samping Terdakwa I, dan Suyatno membuntuti dari belakang dimana dalam perjalanan kurang lebih 2 kilometer tepatnya di daerah Singapadu Sukawati, Terdakwa I berhenti di pinggir jalan raya dan melihat ada mobil pick up warna hitam yang diparkir di pinggir jalan raya, dan selanjutnya mobil hitam tersebut Terdakwa I ambil sedangkan mobil yang diambil sebelumnya ditinggalkan di pinggir jalan raya tersebut dan selanjutnya mobil pick up tersebut Terdakwa I bawa ke Tabanan dan sesampainya di Tabanan Terdakwa II bersama Suyatno menggunakan mobil Xenia balik mencari truk colt diesel, setelah mendapatkan truck Terdakwa II menuju ke tempat teman Terdakwa II dan membawanya pulang ke Jawa yang dikawal oleh Terdakwa I lalu Terdakwa II bersama Suyatno kembali ke Denpasar menuju penginapan;

- Bahwa alasan Terdakwa I meninggalkan mobil pick up yang Terdakwa I ambil di Kengetan Ubud karena mobil tersebut tarikannya jelek dan saat itu Terdakwa I melihat ada mobil lain yang kondisinya lebih bagus terparkir di pinggir jalan raya, yang mana selanjutnya mobil tersebut Terdakwa I ambil;

- Bahwa peranan Suyatno dalam melakukan pengambilan mobil tersebut adalah mengantarkan Terdakwa I dan Terdakwa II ke tempat untuk melakukan pengambilan barang yang mana setelah sampai di tempat, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengawasi situasi sekitar tempat tersebut, sementara Terdakwa I peranannya merusak pintu mobil dengan menggunakan kunci letter T dan juga merusak kunci kontak mobil tersebut, sementara Terdakwa II peranannya mendorong mobil tersebut keluar dari garase dan sesampainya di jalan raya mobil tersebut Terdakwa I hidupkan dan dibawa pergi;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pengambilan mobil tersebut adalah Terdakwa I sendiri selanjutnya Terdakwa I mengajak Suyatno dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui siapa pemilik dari mobil pick up dan truck colt diesel tersebut;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui kepada siapa mobil pick up tersebut dijual, dan yang Terdakwa II ketahui bahwa mobil pick up tersebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah terjual dan Terdakwa II diberikan uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa II pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa II selain melakukan pengambilan mobil di daerah Kengetan Ubud, Terdakwa II bersama Terdakwa I juga melakukan pencurian di tempat lain yaitu : di pinggir jalan raya didaerah Singapadu, kendaraan yang diambil adalah mobil pick up warna hitam, di daerah Dalung mengambil mobil pick up warna hitam, di daerah Abian Base Badung mengambil mobil pick up L300 warna hitam, di daerah Denpasar mengambil mobil pick up L300 warna hitam;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II bersama Suyatno dan Terdakwa I mengambil mobil tersebut adalah untuk dijual dan mendapatkan uang guna memenuhi kebutuhan hidup;

- Bahwa pada saat Terdakwa II bersama Suyatno dan Terdakwa II mengambil mobil tersebut tanpa seijin dari pemiliknya;

- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI, warna hitam tahun 1995, No.BPKB : H 02523576-O atas nama I Wayan Muriata;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang-barang bukti tersebut, saksi-saksi dan terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI, warna hitam tahun 1995, No.BPKB : H 02523576-O atas nama I Wayan Muriata pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah garase di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki type ST150, No.Pol DK 9683 LA, warna hitam tahun 2016, No.BPKB : M-08233377-O atas nama I Nyoman Tangkas pada pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, pukul 03.30 Wita bertempat di di depan garase pinggir jalan raya di Br. Belang Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengambilan mobil tersebut adalah untuk mobil pick up mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI dengan Terdakwa I merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T dimana setelah pintu mobil dapat terbuka lalu Terdakwa I merusak kunci kontak mobil dan selanjutnya Terdakwa II mendorong mobil tersebut menuju ke jalan raya dimana sampai di jalan raya Terdakwa I menghidupkan mobil dengan kunci kontak yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan untuk mobil mobil pick up Suzuki type ST150, No.Pol DK 9683 LA dengan mencoba membuka pintu namun pintu mobil tersebut tidak terkunci dan kunci mobil masih berada di dalam mobil, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya Terdakwa II mendorong mobil Pick Up tersebut ke jalan dan Terdakwa I selanjutnya menghidupkan mobil Pick Up tersebut, setelah mobil berhasil dihidupkan Terdakwa II masuk ke dalam mobil Pick Up tersebut dan bersama – sama dengan Terdakwa I mengendarai mobil Pick Up menuju ke arah Tabanan sedangkan mobil yang diambil sebelumnya ditinggalkan di pinggir jalan raya tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya ketika mengambil mobil-mobil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Secara melawan hukum;
4. dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri, Sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa.

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang yang dari padanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, sehingga orang tersebut

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Para Terdakwa di mana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Rochmad als Rudi Antonius als Matador dan Terdakwa Lukman Hadi Als. Kasbin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *barangsiapa* di sini telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah *memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain, antara lain dengan cara memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain;*

Menimbang, bahwa bahwa yang dimaksud dengan "barang sesuatu" adalah suatu benda yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis dan dapat menjadi Obyek Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang tersebut seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa terhadap barang tersebut baik untuk keadaan penuh atau sebagian atas barang tersebut tidak ada hak para Terdakwa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan antara lain dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa Para Terdakwa melakukan pengambilan barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI, warna hitam tahun 1995, No.BPKB : H 02523576-O atas nama I Wayan Muriata pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, pukul 03.00 Wita bertempat di sebuah garase di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan 1 (satu) unit mobil pick up Suzuki type ST150, No.Pol DK 9683 LA, warna hitam tahun 2016, No.BPKB : M-08233377-O atas nama I Nyoman Tangkas pada pada hari Rabu tanggal 26 September 2018, pukul 03.30 Wita bertempat di depan garase pinggir jalan raya di Br. Belang Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa cara Para Terdakwa melakukan pengambilan mobil tersebut adalah untuk mobil pick up mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI dengan Terdakwa I merusak pintu mobil tersebut dengan menggunakan kunci letter T dimana setelah pintu mobil dapat terbuka lalu Terdakwa I merusak kunci kontak mobil dan selanjutnya Terdakwa II mendorong

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut menuju ke jalan raya dimana sampai di jalan raya Terdakwa I menghidupkan mobil dengan kunci kontak yang sudah dipersiapkan sebelumnya dan untuk mobil pick up Suzuki type ST150, No.Pol DK 9683 LA dengan mencoba membuka pintu namun pintu mobil tersebut tidak terkunci dan kunci mobil masih berada di dalam mobil, kemudian tanpa sepengetahuan dan seizin pemiliknya Terdakwa II mendorong mobil Pick Up tersebut ke jalan dan Terdakwa I selanjutnya menghidupkan mobil Pick Up tersebut, setelah mobil berhasil dihidupkan Terdakwa II masuk ke dalam mobil Pick Up tersebut dan bersama – sama dengan Terdakwa I mengendarai mobil Pick Up menuju ke arah Tabanan sedangkan mobil yang diambil sebelumnya ditinggalkan di pinggir jalan raya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *Mengambil barang sesuatu, seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain* telah terpenuhi;

Ad.3 Secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dalam M.V.T. (*memorie van toelichting*) atau dikenal dengan memori penjelasan KUHP, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan secara melawan hukum menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemilik dari benda tersebut, padahal tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya serta menurut profesor Mr. De Simmon, "*memiliki secara melawan hukum*" diartikan sebagai membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata sebagaimana yang dapat dilakukan oleh pemiliknya atas benda tersebut, sehingga berakibat bahwa kekuasaan atas benda itu menjadi dilepaskan dari pemiliknya. (vide : hukum pidana indonesia, drs.p.a.f Lamintang, sh, sinar baru bandung, 1990, halaman 222, 223);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan didapati fakta bahwa terakhir kali barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI, warna hitam tahun 1995, No.BPKB : H 02523576-O atas nama I Wayan Muriata berada di sebuah garase di Banjar Kengetan, Desa Singakerta, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan mobil pick up Suzuki type ST150, No.Pol DK 9683 LA, warna hitam tahun 2016, No.BPKB : M-08233377-O atas nama I Nyoman Tangkas berada di depan garase pinggir jalan raya di Br. Belang Singapadu Kaler, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dan telah berpindah tempat oleh karena diambil oleh para Terdakwa yaitu Rochmad als Rudi Antonius als Matador dan Terdakwa Lukman Hadi Als. Kasbin;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa ketika mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI,

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam tahun 1995, No.BPKB : H 02523576-O atas nama I Wayan Muriata dan mobil pick up Suzuki type ST150, No.Pol DK 9683 LA, warna hitam tahun 2016, No.BPKB : M-08233377-O atas nama I Nyoman Tangkas tidak meminta ijin kepada pemiliknya yaitu I Wayan Muriata dan I Nyoman Tangkas dan diperkuat pula berdasarkan keterangan Saksi-saksi yaitu I Wayan Muriata dan I Nyoman Tangkas bahwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi I Wayan Muriata dan I Nyoman Tangkas untuk mengambil mobil milik mereka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *Secara Melawan Hukum* telah terpenuhi;

Ad. 4 Dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Para Terdakwa Rochmad als Rudi Antonius als Matador , Terdakwa Lukman Hadi Als. Kasbin dan Saksi Suyatno **bekerja sama/bersekutu dengan berbagi tugas** ketika mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI, warna hitam tahun 1995, No.BPKB : H 02523576-O atas nama I Wayan Muriata dan mobil pick up Suzuki type ST150, No.Pol DK 9683 LA, warna hitam tahun 2016, No.BPKB : M-08233377-O atas nama I Nyoman Tangkas tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi I Wayan Muriata dan I Nyoman Tangkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *Dilakukan dua orang atau lebih dengan cara bersekutu* telah terpenuhi;

Ad.5 Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

Menimbang, bahwa dalam suatu tindak pidana dikatakan telah terjadi suatu perbarengan dalam kondisi, jika satu orang, melakukan lebih dari satu tindak pidana, yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana pada orang tersebut, dimana untuk tindak pidana itu belum ada putusan hakim diantaranya dan terhadap perkara-perkara pidana itu akan diperiksa serta diputus sekaligus, ada dua kelompok pandangan mengenai persoalan concursus: Hazewinkel-Suringa, yang memandang sebagai masalah pemberian pidana, dan Pompe, Mezger, Moelyatno, yang memandang sebagai bentuk khusus dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa secara umum bagi pelaku concursus realis berlaku beberapa bentuk sistem pidana sesuai dengan jenis concursus realis yang dilakukan yang terdiri dari berupa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, berlaku Pasal 65 KUHP. Dilihat dari bunyi rumusan Pasal 65 KUHP maka dapat disimpulkan bahwa bagi pelaku hanya dikenakan satu pidana dengan ketentuan bahwa jumlah maksimum pidana tidak boleh lebih dari maksimum terberat ditambah sepertiga.

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang terungkap bahwa Para Terdakwa yaitu Rochmad als Rudi Antonius als Matador dan Terdakwa Lukman Hadi Als. Kasbin telah melakukan pengambilan barang-barang berupa berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry ST 130 Futura, No.Pol DK 9732 KI, warna hitam tahun 1995, No.BPKB : H 02523576-O atas nama I Wayan Muriata dan mobil pick up Suzuki type ST150, No.Pol DK 9683 LA, warna hitam tahun 2016, No.BPKB : M-08233377-O atas nama I Nyoman Tangkas tanpa seizin dan tanpa sepengetahuan saksi I Wayan Muriata dan I Nyoman Tangkas yang dilakukan dalam rentang waktu yang berbeda yaitu pada t hari Rabu tanggal 26 September 2018, pukul 03.00 Wita dan pukul 03.30 Wita dianggap sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga harus dianggap sebagai beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur *Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai Perbuatan Berdiri Sendiri*, sehingga merupakan beberapa kejahatan. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo 65 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang berulang-ulang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry ST 130 Futura No.Pol DK 9732 KI warna hitam Tahun 1995 , No Rangka : MHDESL413SJ162317, No Sin : G13CID162317, No. BPKB : H 02523576-O atas nama I WAYAN MURIATA; Merupakan milik saksi I WAYAN MURIATA sehingga dikembalikan kepada saksi I WAYAN MURIATA;;

- 1 (satu) buah rumah kunci kontak (soket) dan Kunci Letter "T" (yang telah dilakukan penyitaan dalam pada perkara lain; Merupakan bahwa barang bukti yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Suyatno als. Yayat, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Suyatno als. Yayat;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah melakukan perbuatan sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Para Saksi korban mengalami kerugian sejumlah materiil;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 jo 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rochmad als Rudi Antonius als Matador dan Terdakwa II Lukman Hadi Als. Kasbin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali";
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing kepada Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah mobil Suzuki Carry ST 130 Futura No.Pol DK 9732 KI warna hitam Tahun 1995 , No Rangka : MHDESL413SJ162317, No Sin : G13CID162317, No. BPKB : H 02523576-O atas nama I WAYAN MURIATA Dikembalikan kepada saksi I WAYAN MURIATA.
 - 1 (satu) buah rumah kunci kontak (soket) dan Kunci Letter "T" Digunakan dalam perkara lain;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, oleh kami, Dori Melfin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , I.B.M. Ari Suamba, S.H., Wawan Edi Prastiyo,S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Sumardika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 65/Pid.B/2019/PN Gin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Mayang Tari, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan

Terdakwa;

Hakim Anggota,

t.t.d.

I.B.M. Ari Suamba, S.H.

t.t.d.

Wawan Edi Prastiyo, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Dori Melfin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

I Made Sumardika, S.H.